



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIKEJAMBON
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KALIKEJAMBON,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan ujian seleksi perangkat desa telah mendapatkan hasil yang sah, maka kepada yang bersangkutan perlu diangkat menjadi perangkat desa.
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang abjad (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan perangkat desa dengan menuangkan ketentuan dalam keputusan kepala desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 14/A);
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 36/A);
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 4/E);
11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Jombang nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Desa Kalikejambon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalikejambon.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Tim Seleksi tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi Desa Kalikejambon nomor : 140/13/TimSeleksi/415.58.10/2019 tertanggal 15 September 2019;
 2. Rekomendasi Camat Tembelang nomor : 141/593/415.58/2019 tertanggal 18 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Mengangkat saudara :
- Nama : **OKY SETIAWAN**
- Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 3 Oktober 1992
- Alamat : Jalan Delima Dusun Kalak RT 01 RW 03 Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
- Jabatan : **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum**

- KEDUA : Perangkat desa sebagaimana diktum PERTAMA melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana diktum PERTAMA melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALIKEJAMBON

Pada tanggal : 19 SEPTEMBER 2019

**KEPALA DESA KALIKEJAMBON**

ARIEF RAHMAN HAKIM